PINTERINTAN KOTUMADYA DAERAH TIMUKAT II M O J O K E R T O

PURLICURAN DAERAH KOTUUDEN DAERAH TINGKUT II HOJOKERPO NOHOR 7 TAHUH 1983 TINTANG

PERUBURU KETIGA PEREMURAN DAERAH KOTERADYA DAE RAH TEMEKAN II MOJOKERTO HOMOR 8 TAHUN 1969 TEMELHO IJIN USAHA BUGI PERUSAHAAN MEKUTAN DENGAN KEMAARAM BER MOTOR UMUM

DENGAN RAHELAT TUHAN YANG MAHA ESA

HALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa T i m u r tanggal 19 Pebruari 1983 Nomor: 974/3246/013/183 perihal penetapan tarip retribusi atas pemberian ijin usaha bagi angkutan dengan kendaraan ber — motor umum, maka dipandang periu untuk merubah Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tertang ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum dan menuang kan ketertuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENCENCE

- : 1. Undang-undang Homor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang undang Momor 12 Drt tahum 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Undang undang Nomor 3 tahun 1965 tentang balu lintas dan Angkutan Jalan Rayu;

5. Peraturen

5. Peraturan Femoriatah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Nojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rukyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto,

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO

KERTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PER

ATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN

1969 TENTANG IJIN USAHA BAGI PER

USAHAAN AUGKUTAN DENGAN KENDARAAN

BERMOTOR UMUM.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Momor 8 tahun 1969 tanggal 5 Nopember 1969 tantang ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaram bermotor umum, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B pada tanggal 2 Januari 1972 Nomor 1/B, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Duerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 t a h u n 1981 tanggal 15 September 1981 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1982 Seri B pada tanggal 27 Maret 1982 Momor 1/B, diubah 1 a g 1 se bagai berikut:

Pasal 5 ayat (1), diubah dan harus di baca sebagai berikut :

- (1) Besamya retribusi untuk setiap penberian ijin usaha ditetapkan untuk tiap kendaraan sebagai berikut:
 - a. Untuk usaha dengan truk dengan gandengan, tra iler dan kendaraan lain sejanisnya, sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lina ratus ru piah);

- b. Untuk usaha dengen truk (tanpa gendengen).
 Light truk atau bus, sebesar Rp. 10.000,00
 (sepuluh mibu rupiah);
- o. Untuk usaha dengan suburban, oplet, taksi, colt, pick up, beno dan kendaraan lain se jenisnya, sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lina ratus rupiah);
- d. Untuk usaha dengan kendaraan produksi tahun 1965 atau sebelumya, diberikan kering anan, sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan tarip tersebut pada huruf ab dan o pasal ini.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak ber laku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Honor 10 tahun 1981 tanggal 15 September 1981.

Deman pernakilan rakyat daerah kotanadya daerah tingkat II hojokerto

Ketu

Cap. ttd.

3 m. 15 m.

S. EFFENDI

Mojokerto, 7 Juni 1983 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TITICKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. S.MIOEDIN. B.A. NIP. 510007573 Dischkun dengen Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Nopember 1983 Nopember 343/P tahun 1983.

A.n. GUBERTUR KEPALA DAERAH TITICKAT I

JAWA TITUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting - kat II Mojokerto Tahun 1983 Seri B pada tanggal 21 Desember 1983, Homor: 8/B.

A.n. WALIKOTHILDMA KEPALA DAHRAH TINGKAT II MOJOKERPO

Solvetaria Kotanadya,

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI, MIP. 010016425